

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn)

Weni Sartika Putri Wahyuni Loi

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

wenilo2017@gmail.com

Abstrak

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah/meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. Salah satu tindak pidana pemalsuan surat yang telah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung yaitu putusan nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn. Pada putusan tersebut, pelaku dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan penjara karena melanggar Pasal 263 ayat 1 Jo Pasal 56 ayat 2 KUHP. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundangan-undangan, metode kasus, pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan menarik kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan penemuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pemalsuan terdiri dari pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis, maka hakim memvonis dengan memberikan hukuman 6 (enam) bulan penjara dengan melanggar Pasal 263 ayat (1) ayat Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP. Berdasarkan pertimbangan hakim secara yuridis faktor terungkap dipersidangan, maka perbuatan terdakwa sudah terbukti dan meyakinkan melakukan perbuatan pemalsuan surat. Dimana terdakwa Karyawan PT. Capella Medan dengan memerikan hukuman 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan dalam pertimbangan hakim secara non yuridis adanya hal yang memberatkan perbuatan terdakwa melakukan kerugian bagi PT. Capella Medan sedangkan dalam meringankan yang melekat pada diri terdakwa. Penulis menyarankan supaya hakim dalam memeriksa, mengadili dalam memutuskan suatu perkara pidana diharapkan agar lebih teliti lagi dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan pemalsuan surat agar dapat memberikan atau menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dengan aturan yang berlaku, untuk memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum lagi.

Kata Kunci: *pertimbangan hakim, penjatuhan, tindak pidana pemalsuan surat.*

Abstract

Forgery is the act of changing/imitating by using deception so that it resembles the original. One of the crimes of forgery of letters that has been examined and tried by the Supreme Court is decision number 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn. In that decision, the perpetrator was sentenced to 6 (six) months in prison for violating Article 263 paragraph 1 in conjunction with Article 56 paragraph 2 of the Criminal Code. The type of research used by the author is normative research using the statutory approach, case method, and analytical approach. Data collection was carried out using secondary data obtained through library materials consisting of primary legal materials and secondary materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and the conclusion is drawn using the deductive method. Based on the findings of the research and discussion, it can be concluded that the judge's considerations in imposing sentences to the perpetrators of the crime of forgery consist of juridical and non-juridical judges' considerations, the judge sentenced him to 6 (six) months in prison for violating Article 263 paragraph (1) paragraph Jo Article 56 paragraph (2) of the Criminal Code. Based on the judge's juridical considerations, the factors revealed in court, the defendant's actions have been proven and convincingly committed the act of forging letters. Where the defendant is an employee of PT. Capella Medan by giving a sentence of 6 (six) months in prison. Meanwhile, in the non-juridical consideration of the judge, there are things that are aggravating the actions of the defendant to cause harm to PT. Capella Medan while in mitigating those attached to the defendant. The author suggests that judges in examining, adjudicating in deciding a criminal case are expected to be more careful in imposing punishments on the perpetrators of the crime of forgery of letters in order to provide or create justice, certainty, and benefit with the applicable rules, to provide a deterrent effect for not committing acts. law enforcement again.

Keywords: Judge's consideration, imposition, Criminal Acts of Counterfeiting Letters.

A. Pendahuluan

Manusia dan Hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium terkenal yang berbunyi: "*ubi societas ibi jus*" (dimana ada masyarakat di situ ada hukumnya), karena hubungan antar manusia di dalam masyarakat terdapat norma-norma yang mengikat masyarakat itu sendiri (Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014: 172).

Seiring dengan perkembangan yang saat ini semakin pesat dan kompetitif, maka tuntutan keterpenuhan kebutuhan manusiapun akan semakin beragam. Dalam

upaya pemenuhan kebutuhan dimaksud hanya dapat dipenuhi melalui bangunan pola interaksi yang saling menguntungkan dan tidak bententangan dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta tunduk dan taat pada hukum yang sedang berlaku. Telah banyak pola interaksi yang dibangun oleh karena kodratnya manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia harus hidup dalam suatu masyarakat yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini hendak menegaskan betapa pentingnya sebuah pola interaksi dan/atau hubungan dengan manusia lain sebagai prasyarat untuk

meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan manusia sehingga bernilai dan bermakna, (Möhö, H., & Laia, F. (2022).

Salah satu kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan hukum. Perbuatan pemalsuan itu sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yakni kebenaran (kepercayaan) yang pelanggaran-pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Dan ketertiban masyarakat, yang pelanggaran-pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, Dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apa dibuat dengan cara apa pun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014: 135).

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Memang pemalsuan surat sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHP pemalsuan terdiri dari beberapa jenis. Ada kalanya sumpah dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat dan ada kalanya juga pemalsuan terhadap materai dan merek.

Hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan putusan secara tepat terhadap perbuatan mana yang dilanggar oleh terdakwa. Sedangkan dalam Putusan Hakim terdakwa di hukum pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu pertimbangan hakim dalam penjatuan hukuman kepada tindak pidana pemalsuan surat (studi putusan nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn) ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti ini, yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuan hukuman kepada tindak pidana pemalsuan surat (studi putusan nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn).

1. Teori Yang Relevan

a. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Dalam kehidupan bermasyarakat, keadaan palsu atau tidak benar yang diucapkan dan disebar dapat membawa pengaruh tidak baik terhadap aspek kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu yang mengandung pengaruh buruk itu perlu

dihindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat, yang menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang di bentuknya tindak pidana pemalsuan.

b. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

- 1) Unsur-unsur yang objektif:
 - a) Perbuatannya:
 - b) Membuat palsu;
 - c) Memalsu;
- (a) Objeknya:
 - (1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
 - (2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
 - (3) Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
 - (4) Surat yang diperuntuhkan sebagai bukti dari pada suatu hal;
 - (5) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.
- (b) Unsur subjektif

Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

c. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

d. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak

yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum pustkaan. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian hukum ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ke ilmunan hukum yang ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pengumpulan data sekunder yang terdiri dari: Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data skunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif dengan deskriptif yang dimaksud dengan deskriptif adalah memaparkan seluru data dari subjek sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis adalah analisis yang dilakukan harus dapat di mengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis adalah setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada pelaku pemalsuan surat Kwitansi (Studi Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN.Mdn) yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Medan, maka diperoleh data-data sebagai berikut:

a. Indentitas Terdakwa

Adapun Indentitas terdakwa pada putusan tersebut yaitu:

Nama Lengkap : Dicky Irawan
Tempat Lahir : Medan Deli
Umur/tanggal lahir: 27Tahun/ 15 Maret 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Jl. Wates Dusun-I Lingkungan 001 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan :Karyawan PT. Capella Medan
Pendidikan : SMA

b. Duduk Perkara

Bahwa terdakwa atas nama terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2020 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gatot Subroto atau tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan senjata memberikan kesempatan, saran, atau keterangan untuk dilakukannya membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat

yang dapat ditimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh menggunakannya oleh orang lain seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakainnya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan April 2020 Terdakwa Dicky Irawan meminta saksi Subahri Hasibuan untuk dilakukan service terhadap 1 (satu) unit mobil merkDaihatsu Taruna BK 1926 GW milik saksi Nur Arimurni Hasibuan (adek dari saksi Subahri Hasibuan) dan telah dicek kerusakan mobil tersebut adalah terhadap bola lampu dan tali kipas AC namun karena tali kipas AC tidak ada stock maka Terdakwa Dicky Irawan meminta saksi Subahri Hasibuan tidak datang melainkan seminggu kemudian saksi Subahri Hasibuan menghubungi Terdakwa Dicky Irawan untuk menservice 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW tetapi di rumah Terdakwa Dicky Irawan akhirnya Terdakwa Dicky Irawan setuju lalu memperbaiki mobil tersebut di halaman rumah Terdakwa Dicky Irawan di jalan Sientis Kecamatan Percut Sei Tuan kemudian Terdakwa Dicky Irawan meminta saksi Muhammad Idris Mualana Hasibuan untuk datang kerumah Terdakwa Dicky Irawan untuk memperbaiki 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW dan setelah

selesai diperbaiki Terdakwa Dicky Irawan mendapat jasa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Subahri Hasibuan sedangkan saksi Terdakwa Dicky Irawan Muhammad Idris Mualana Hasibuan mendapatkan upah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Dicky Irawan seminggu kemudian saksi Subahri Hasibuan kembali menghubungi Terdakwa Dicky Irawan untuk meminta contoh Kwitansi service yang sudah diisi atas nama konsumen lain dan Terdakwa Dicky Irawan menanyakan kepada saksi Subahri Hasibuan untuk kegunaan lalu saksi Subahri Hasibuan mengatakan untuk mengklaim biaya service atas mobil merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW lalu Terdakwa Dicky Irawan memberikan contoh kwitansi atas nama Herman Damanik kepada saksi Subahri Hasibuan;

Bahwa saksi Subahri Hasibuan mendapatkan contoh Kwitansi dari terdakwa Dicky Irawan dan blangko kosong milik PT. Capelle Medan Cabang Gatsu selanjutnya saksi Subahri Hasibuan mencetak stampel PT. Capelle Medan Cabang Gatsu dengan biaya cetak stampel Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Subahri Hasibuan pergi ke Jalan Dr. Mansyur Medan untuk memodifikasi kwitansi dan faktur service sehingga mirip dengan aslinya dengan menggunakan leptopnya dan setelah hasilnya selesai dan saksi Subahri Hasibuan yakin hasilnya mirip dengan yang aslinya saksi Subahri Hasibuan mencetak hasilnya lalu saksi Subahri Hasibuan menstampel kwitansi dan faktur tersebut kemudian menandatangani kwitansi dan faktur

tersebut sendiri yang mana nomor faktur dicontoh dari kwi service yang diberikan Terdakwa Dicky Irawan kwitansi setelah berhasil saksi Subahri Hasibuan 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 040320200008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 kepada saksi Nur Arimurni Hasibuan kemudian saksi Nur Arimurni Hasibuan memberikan (satu) lembar kwitansi service Nomor 040320008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 kepada PT. Indovertraco Makmur Abadi guna mendapatkan klaim atas perbaikan mobil dinas yang dipakai saksi Nur Arimurni Hasibuan.

Bahwa selanjutnya karena adanya kecurigaan sekitar bulan juni 2020 saksi Vera Ramaoli Saragih sekaligus pegawai PT. Indovertraco Makmur Abadi diperintahkan untuk mengecek kebenaran Kwitansi dan faktur pajak service mobil perusahaanya (yang diklaim oleh saksi Nur Arimurni Hasibuan) ke PT. Cappela Medan Cabang Gatsu guna mengecek klaim oleh saksi Nur ArimurniHasibuan kepada PT. Indovertraco Makmur Abadi adalah 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur service Nomor 04032020001629 dengan mobil merek Daihatsu Taruna BK 1926 GW (Kwitansi dan faktur service nama PT. Indovertraco Makmur Abadi tertanggal 24 maret 2020) dengan nilai service sebesar Rp. 1.999.500 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) selanjutnya ke PT. Cappela Medan Cabang Gatsu memeriksa 1 (satu) lembar kwitansi service dan faktur service tersebut dan setelah dilakukan

pemeriksaan menggunakan system di PT. Cappela Medan Cabang Gatsu ternyata kwitansi tersebut terdaftar bukan atas nama PT. Indovertraco Makmur Abadi sehingga PT. Cappela Medan Cabang Gatsu menyatakan bahwa 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur service Nomor 04032020001629 dengan mobil merek Daihatsu Taruna BK 1926 GW yang ditunjukkan saksi Vera Romauli saragih selaku pegawai PT. Indovertraco Makmur Abadi adalah palsu atas hal tersebut PT. Indovertraco Makmur Abadi tidak membayar klaim atas biaya service mobil tersebut yang kemudian terdakwa Dicky Irawan yang mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi saksi Subahri Hasibuan guna memberitahukan adanya complain atas kwitansi dan faktur service mobil merek Daihatsu Taruna BK 1926 GW yang terdakwa Dicky Irawan pernah service dirumahnya dan menanyakan tentang kwitansi tersebut menggunakan nomor dari kwitansi yang pernah diberikan oleh terdakwa Dicky Irawan lalu saksi Subahri Hasibuan akan menyelesaikannya kepada PT. Indovertraco Makmur Abadi dan PT. Cappela Medan Cabang Gatsu.

Bahwa selanjutnya PT. Cappela Medan Cabang Gatsu melakukan penelusuran kembali terhadap 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur service Nomor 04032020001629 dengan mobil merek Daihatsu Taruna BK 1926 GW milik PT. Indovertraco Makmur Abadi dan tiba-tiba terdakwa Dicky Irawan dipanggil kepala bengkel PT. Cappela Medan Cabang Gatsu lalu

menanyakan siapa yang menservice mobil merek Daihatsu Taruna BK 1926 GW kemudian terdakwa Dicky Irawan membenarkan bahwa terdakwa Dicky Irawan ada menyerahkan contoh blangko service atas nam konsumen yang bernama Herman Damanik kepada saksi Subahri Hasibuan selanjutnya karena merasa sirugikan pada tanggal 24 Juli 2020 PT. Cappela Medan Cabang Gatsu melalui saksi Heri Saputra Sijabat melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor: 7426/DCF/2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tertanggal 01 September 2021 telah diterima 1 (satu) lembar kwitansi PT. Cappela Medan Cabang Gatsu Nomor: 0403-20200008446 atas nama PT. Indovertraco Makmur Abadi sejumlah Rp. 1.999.5000 tanggal 24 Maret 2020 dan terdapat cap stempel PT. Cappela Medan Cabang Gatsu dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen pembanding dengan kesimpulan bahwa cap stempel PT. Cappela Medan Cabang Gatsu tidak indetik dengan cap stempel yang ada pada 1 (satu) lembar kwitansi PT. Cappela Medan Cabang Gatsu Nomor: 0403-20200008446 atas nama PT. Indovertraco Makmur Abadi sejumlah Rp. 1.999.5000 tanggal 24 Maret 2020.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dicky Irawan yang memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan oleh saksi Subahri Hasibuan mengakibatkan PT. Cappela Medan Cabang Gatsu mengalami kerugian

sebesar Rp. 1.999.500 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Kesimpulan, bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, dengan sengaja membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau diperuntukan guna membuktikan sesuatu hal dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh menggunakannya oleh orang lain seolah-olah surat itu adalah surat asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakainya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

1. Pembahasan

a. Analisis Penulis Tentang Pembuktian Di Persidangan

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan kepada pelaku pemalsuan surat (Studi Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn) harus berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menentukan "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah" dan harus pertimbangan berdasarkan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa pelaku tindak pidana pemalsuan surat kwitansi harus berdasarkan pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.

b. Pertimbangan hakim secara yuridis

Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang

didasarkan oleh faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan dimuat dalam putusan tersebut. Pertimbangan secara yuridis diantaranya surat daakwaan dan surat tuntutan, alat bukti yang sah, barang bukti.

Berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, majelis hakim dalam Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn pada tanggal yang tidak diingat lagi april 2020 dan barang bukti menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam hal ini surat kwitansi sebagaimana terdakwa Pasal 263 ayat 1 jo Pasal 56 ayat 2 KUHP, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.

Adapun Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat tersebut diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, sebagai berikut:

- 1) Barang siapa Yang dimaksud barangsiapa adalah semua manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana yang dilakukan. Dalam sidang terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah Dicky Irawan, oleh karna itu unsur ini telah terpenuhi.
- 2) Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu

pembebasan uang. Atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karna pemalsuan surat.

- 3) Pertingkaian atau pembebasan hutang.
- 4) Diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isisnya benar dan tidak dipalsu.
- 5) Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
- 6) Karena pemalsuan surat.

Berdasarkan isi ketentuan tersebut maka ada pertimbangan unsur Pasal 263 ayat 1 Jo. Pasal 56 ayat 2 KUHP putusan hakim secara yuridis yaitu: unsur-unsur pemalsuan surat.

c. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Dasar Pertimbangan hakim secara non yuridis adalah dilihat dari segi non hukumnya dengan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor yang ada dalam diri pelaku yang dirumuskan dalam unsur-unsur yang memberatkan pelaku maupun unsur-unsur yang meringankan pelaku. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan rasa keadilan terhadap terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Hakim dalam pertimbangannya harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik maupun yang jahat dari pelaku”. Dan dijelaskan hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik maupun jahat dari tuduhan, dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan dan keadaan-keadaan pribadi tertuduh perlu diperhatikan atau diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, dan tetangga.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana selain harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

Disini dijelaskan hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan jahat dari tuduhan, dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan dan keadaan pribadi yang dituduh perlu diperhatikan atau diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.

D. Penutup

Berdasarkan temuan dan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat (Studi Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn) dalam hal pembuktian sudah jelas bahwa

terdakwa selaku Karyawan PT. Capella Medan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat maka pertimbangan hakim dalam hal ini ada dua yaitu pertimbangan secara yuridis yang didasarkan faktor-faktor yang terungkap dipersidangan dan telah ditetapkan sebagai hal yang dimuat dalam putusan sedangkan dalam pertimbangan hakim secara non yuridis adalah dilihat dari segi non hukumnya dengan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa yang dirumuskan dalam unsur-unsur yang memberatkan terdakwa maupun unsur-unsur yang meringankan terdakwa.

Penulis memberi saran kepada pihak penegak hukum khususnya pada Majelis hakim yang memeriksa atau membuat suatu putusan perkara tindak pidana pemalsuan surat untuk lebih teliti dalam memberikan suatu hukuman kepada pelaku kejahatan pemalsuan surat agar dapat memberikan suatu hukuman kepada pelaku kejahatan pemalsuan surat agar dapat memberikan atau menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dengan aturan yang berlaku, dan untuk memberikan efek jera untuk tindak melakukan perbuatan pelanggaran hukum lagi.

E. Daftar Pustaka

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Möhö, H., & Laia, F. (2022). *Kajian Kontrak Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. JURNAL PANAH KEADILAN, 1(1), 12-23.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi
- Magistar Hukum Udayana Vol. 5, No.1;1-11 tahun
- Http://KBBI Edisi V, Kemdikbud.go.id/diakses 16 Februari 2022
- Http://fakultas hukum universitas panji sakti.com/jurnal-kertawidya /32-bahan-kuliah-ptun.html. Diakses 27 Juni 2022